Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18743-18763
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 25/Pdt.P/2025/Pa. Thn dengan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Fauziah Fajrin, Sifa Mulya Nurani
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa
fajrinfauziah3@gmail.com, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) dengan praktik pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan melalui mekanisme dispensasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis penelitian didasarkan pada teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Maximilian Weber, yang memandang kekuasaan sebagai peluang seseorang atau kelompok untuk mewujudkan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan dari pihak lain. Dalam konteks dispensasi kawin, anak berada pada posisi yang lebih lemah karena masih berada dalam tahap perkembangan sehingga keputusan mengenai perkawinan sering kali dipengaruhi oleh kehendak orang tua, tekanan sosial, maupun faktor budaya yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemberian dispensasi kawin. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) agar perlindungan hukum terhadap anak menjadi lebih komprehensif. Praktik dispensasi kawin masih didominasi oleh pertimbangan sosio-kultural, kekhawatiran orang tua, serta faktor kehamilan di luar perkawinan yang menyebabkan kepentingan terbaik bagi anak belum menjadi pertimbangan utama. Meskipun praktik tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, perkawinan anak tetap berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan fisik, kondisi psikologis, keberlangsungan pendidikan, serta kehidupan sosial anak, sehingga penguatan perlindungan hukum menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kata kunci: *Perkawinan Anak, Perlindungan Anak, Dispensasi Nikah*

1. Latar Belakang

Perkawinan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia meskipun berbagai peraturan telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak anak. Praktik ini tidak hanya menghilangkan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, tetapi juga menjadi bentuk kekerasan struktural yang berdampak pada masa depan anak. Secara global, UNICEF melaporkan bahwa sekitar 640 juta perempuan dan anak perempuan menikah ketika masih berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, satu dari lima perempuan berusia 20–24 tahun diketahui telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (UNICEF, n.d.). Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sebagai upaya menekan angka perkawinan anak, Pemerintah Indonesia melalui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) menargetkan penurunan prevalensi perkawinan anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94% pada tahun 2030. Strategi tersebut menekankan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah agar pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan (UNICEF Indonesia, 2020).

Secara normatif, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh

perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014). Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari risiko perkawinan usia dini (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terus terjadi dengan berbagai latar belakang, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kehamilan di luar perkawinan, perjodohan, maupun tekanan sosial dan budaya. Anak yang menikah pada usia dini umumnya mengalami putus sekolah, kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri, menghadapi kehamilan pada usia yang belum matang, serta memiliki risiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan fisik, mental, dan emosional (Orami, n.d.). Selain itu, praktik perkawinan anak juga sering dipengaruhi oleh dominasi orang tua atau keluarga, termasuk melalui pemalsuan usia, perjodohan, maupun pemaksaan atas dasar adat, ekonomi, atau penyelesaian persoalan keluarga (Rozi & Ahmad, 2023).

Salah satu persoalan mendasar dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah masih adanya mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mengizinkan perkawinan bagi anak di bawah usia 19 tahun atas permohonan orang tua atau wali dalam keadaan tertentu (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Di satu sisi, mekanisme tersebut dimaksudkan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimum perkawinan, namun di sisi lain justru membuka peluang tetap berlangsungnya praktik perkawinan anak (Hastomo, 2023).

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus dilandasi kerelaan kedua calon mempelai. Oleh karena itu, praktik perkawinan yang dilakukan melalui paksaan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam perkawinan serta berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan, dan ketimpangan relasi antara suami dan istri (Hafizh & Ilham, 2022). Ketidaksiapan pasangan yang masih berusia anak juga memperbesar kemungkinan terjadinya konflik, kekerasan dalam rumah tangga, serta pelanggaran terhadap hak-hak anak.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Thn yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan adanya kehamilan dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang dihadapi para pihak. Namun, dari perspektif perlindungan anak, pertimbangan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak benar-benar menjadi dasar utama dalam pemberian dispensasi kawin.

Keberadaan dispensasi kawin juga memunculkan potensi disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun perkawinan anak dapat memperoleh legitimasi melalui putusan pengadilan, praktik tersebut tetap berpotensi mengurangi pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan psikologis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan hukum agar perlindungan terhadap anak dapat diwujudkan secara lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesenjangan antara pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dengan praktik pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan. Penelitian berjudul "Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Thn dengan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014" diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan anak, sekaligus menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif serta menekan praktik perkawinan anak di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, asas hukum, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik perkawinan di bawah umur. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dispensasi kawin dan perlindungan anak di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)**,** pendekatan kasus (case approach)**,** dan pendekatan konseptual (conceptual approach)**.** Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan sinkronisasi berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Thn untuk menilai penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian dispensasi kawin. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, konsep, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak serta praktik perkawinan di bawah umur.

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta wawancara dengan narasumber dari Komnas Perempuan sebagai pendukung analisis; dan bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik dispensasi kawin.

3. Hasil dan Diskusi

a. Kesenjangan antara prinsip perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan praktik pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan

Pernikahan adalah ikatan sosial dan hukum antara dua orang, yang biasanya melibatkan komitmen untuk hidup bersama, saling mendukung, dan membentuk keluarga. Pernikahan sering kali diatur oleh hukum, norma sosial, dan tradisi budaya, dan mungkin juga mencakup aspek keagamaan. Dalam konteks hukum, pernikahan didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pasangan untuk membentuk keluarga dan hidup bersama, sebuah kesepakatan yang diakui secara hukum oleh negara atau masyarakat (Jalil, 2025).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun. Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita di bawah usia 19 tahun. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengklasifikasikan setiap perkawinan antara individu di bawah usia 19 tahun sebagai perkawinan anak, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. yang terdapat pada Undang-Undang No 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 2 yaitu "*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*". Serta diperkuat pada pasal Pasal 26 ayat 1 C yaitu "*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak*"

Negara melegitimasi perkawinan anak melalui celah hukum "dispensasi nikah" yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang perkawinan mencakup ketentuan mengenai "dispensasi nikah" ini yang berbeda dari undang-undang sebelumnya. Dispensasi nikah ini memberikan hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai usia dewasa. Ini berarti bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah di luar ketentuan ini kecuali dalam kasus kebutuhan yang sangat mendesak dan ketika tidak ada alternatif lain. Berdasarkan undang-undang perkawinan yang baru, "penyimpangan" ini dapat diperoleh melalui permohonan pengecualian yang diajukan oleh orang tua dari salah satu atau kedua mempelai.. Bagi pemeluk agama Islam, kewenangan ini berada di Pengadilan Agama, sedangkan bagi pemeluk agama lain, di Pengadilan Negeri. Keadaan yang disebut sebagai "menginginkan" menunjukkan alasan atau kondisi

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mendesak yang diperlukan untuk kelanjutan perkawinan. Semua alasan tersebut harus didukung oleh bukti yang jelas, bukan sekadar klaim (Jalil, 2025). Berdasarkan penelitian Tri Hendra Wahoodi dan Juita Hayuning Prastewi, tafsir Islam yang memperbolehkan pernikahan bagi mereka yang berusia di bawah sembilan belas tahun tercermin dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika memberikan keterangan di hadapan Mahkamah Konstitusional pada tahun 2014 terkait peninjauan yudisial terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Majelis Ulama Indonesia meyakini bahwa tidak ada dalam agama yang melarang pernikahan anak di bawah usia sembilan belas tahun. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa menaikkan usia legal pernikahan akan mengurangi risiko yang mungkin dihadapi anak-anak dalam pernikahan. Ini adalah salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusional dalam menolak permohonan tersebut, meskipun saksi ahli lainnya memberikan pendapat yang bertentangan dengan pernyataan Majelis Ulama Indonesia. Umat Islam, khususnya, menganggap pernikahan anak di bawah usia sembilan belas tahun sebagai sah dimata agama. Jika tradisi mereka mendukung praktik ini, seperti kebiasaan menikahkan anak-anak, Dispensasi nikah memberikan mereka celah untuk mengakali Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan. Mereka mengajukan permohonan pengecualian ini atas dasar agama, yang memaksa hakim untuk mengadopsi pendekatan yang sama. Oleh karena itu, kemungkinan pengecualian ini ditolak sangat rendah, bahkan hampir tidak ada (Wahyudi et al., 2022).

Dalam studi feminis, sensitifitas individu dalam pengambilan keputusan peraturan atau kebijakan sering dipengaruhi oleh empati mereka terhadap kelompok yang terdampak. Lebih baik jika perempuan yang berada di posisi berwenang memprioritaskan keputusan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak-anak, mengingat kesamaan pengalaman sosial, psikologis, dan historis mereka jika di bandingkan pengalaman laki-laki. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan bahwa hakim yang ditunjuk untuk mengadili kasus dispensasi kawin harus memiliki SK yang di berikan oleh ketua Mahkamah Agung sebagai hakim anak. Mereka juga harus telah mengikuti pelatihan tentang status perempuan di hadapan hukum, memiliki sertifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, atau memiliki pengalaman mengadili dispensasi kawin. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi di pengadilan agama tertentu, hakim mana pun dapat mengadili permohonan dispensasi kawin. Ketentuan ini tidak memberikan prioritas kepada hakim perempuan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, dan hal ini perlu dipertimbangkan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pengadilan Kasus dispensasi kawin kawin (Wahyudi et al., 2022).

Dengan adanya dispensasi kawin banyak sekali memunculkan perdebatan yang akhirnya melahirkan ketidakkonsistenan antar Undang-Undang itu sendiri atau terjadi kontradiksi diantara regulasi yang ada di Indonesia, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan bahwa yang perkawinan anak otomatis masuk dalam kategori bentuk tindak pidana pemaksaan perkawinan karena terdapat relasi kuasa di dalamnya.

Pernikahan anak disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan baik orang tua maupun anak-anak, tradisi pernikahan anak, kurangnya pengawasan orang tua terhadap hubungan remaja, dan kehamilan di luar nikah. Pernikahan anak memiliki konsekuensi yang sangat kompleks, seperti peningkatan angka kehamilan dini di kalangan anak perempuan, kurangnya kesiapan untuk menjadi orang tua, risiko kesehatan (terutama bagi perempuan), dan kegagalan untuk memenuhi hak dan tanggung jawab perkawinan karena kurangnya pengetahuan. Hal ini mengakibatkan kualitas keluarga yang lebih rendah, terbentuknya generasi yang kurang mampu, dan seringkali berujung pada perceraian. Pernikahan membutuhkan persiapan yang matang, meliputi kesiapan psikologis dan fisik, kedewasaan, dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi mereka yang mempertimbangkan pernikahan untuk telah memenuhi banyak persiapan ini (Ichrom et al., tahun sesuai daftar pustaka).

Konflik antara faktor sosio-kultural dan hukum tampak jelas dalam praktik dispensasi kawin. Banyak permohonan dispensasi pernikahan diajukan bukan sekedar karena alasan hukum yang mendesak, tetapi lebih karena tekanan sosial dan budaya. Dalam beberapa putusan dispensasi kawin, hakim juga mempertimbangkan faktor sosio-kultural, seperti gunjingan di masyarakat, keluarga yang merasa malu, atau ketakutan tentang pelanggaran norma agama dan adat yang dilakuka anak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik hukum yang seharusnya melindungi anak tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh nilai-nilai sosial yang berlaku. Pernikahan anak masih menjadi masalah serius di Indonesia, baik secara sosial maupun hukum. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pernikahan anak masih marak terjadi di berbagai daerah, dengan berbagai penyebab. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak sepenuhnya belum dijalankan di Indonesia

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dari perspektif sosiologis, praktik perkawinan mencerminkan dominasi kuat struktur patriarki, relasi kuasa yang tidak setara antara anak dan orang tua, serta kurangnya kesadaran publik tentang konsekuensi hukum dan sosial dari perkawinan anak. Dikarenakan bagi Sebagian besar masyarakat masih memandang rendah anak perempuan yang melebelkan anak sebagai aset keluarga yang harus "diamankan" melalui perkawinan, apalagi ketika terdapat situasi ekonomi yang sulit atau untuk menghindari stigma sosial. Hal ini menyoroti rendahnya tingkat literasi hukum dan kesetaraan gender, yang secara langsung berdampak pada perlindungan hak-hak anak. Meskipun undang-undang telah diatur sedemikian rupa, tentu saja, dalam mencegah dan menangani perkawinan anak yang dalam hal ini termasuk dalam kekerasan terhadap anak, sangat diperlukan sinergi antara hukum adat dan hukum nasional.

Perlindungan akan hak-hak anak sudah di atur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam pasal yang ke 28 ayat B, secara jelasnya dalam ayatnya yang ke-1 dinyatakan bahwa orang ataupun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, sedangkan ayatnya yang ke-2 disebutkan juga bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari setiap anak juga dan anak berhak memperolehnya Penerapan dari Aturan atau Undang-Undang dengan Tahun 2002 dan bernomor 23 mengenai Perubahan dari Tahun 2014 dengan Nomor 35tentang perlindungan mengenai Anak disebutkan atau dinyatakan bahwa negara, dan pemerintah, ataupun keluarga dan juga bahkan seluruh lapisan masyarakat luas berkewajiban dalam dan atau memberikan adanya pemenuhan dari hak-hak dan atau perlindungan terhadap anak dalam keadaan atau secara optimal. Bahkan dalam ketentuan dalam Pasal 26 ayatnya yang ke-1 dalam poin c dijelaskan atau disebutkan bahwa kewajiban dari orang tua adalah untuk mencegah perkawinan anak.

Dalam penelitian ini, penulis membuat analisis putusan dispensasi kawin yang dikabulkan untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan perlindungan anak dalam suatu perkara. Analisis ini dilakukan dengan mengkaji alasan pengajuan dispensasi, dasar pertimbangan hakim, serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan merupakan bagian dari rezim hukum perdata (hukum keluarga). Pengadilan diberi wewenang oleh hukum untuk memberikan dispensasi kawin terhadap anak yang diajukan oleh orang tua anak, terutama jika ada alasan yang mendesak dan demi kepentingan terbaik anak. Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan dengan cermat faktor psikologis, pendidikan, dan kesehatan anak. Namun, dalam praktiknya, alasan "mendesak" seringkali pengajuan permohonan hanya didasarkan pada kehamilan di luar nikah, tanpa memeriksa apakah hubungan tersebut melibatkan kekerasan, eksploitasi, atau paksaan. Ini berarti bahwa, meskipun dispensasi perkawinan dapat membuat perkawinan anak sah secara hukum di bawah hukum perdata, hal itu tidak serta merta menghilangkan potensi pelanggaran hukum pidana, terutama jika ada unsur pidana (misalnya, hubungan seksual dengan anak di bawah umur). Seperti kasus perkawinan di bawah umur yang diputusakan dalam penetapan putusan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor Perkara 25/Pdt.P/2025/PA.Thn (Putusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Thn) Perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon mempelai perempuan/laki-laki yang belum mencapai batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada tanggal 05 November 2025 para pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pemohon I berusia 45 tahun, agama Islam pekerjaan Tentara Nasional No. (TNI), pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Lindongan IV, Kampung(disamarkan), Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemohon II berusia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung (disamarkan), Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pemohon III berusia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Guru SDN (disamarkan), pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung (disamarkan), Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Dalam duduk perkara, para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil sebagai berikut: Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki pemohon yang disebut sebagai calon suami, yang bernama (disamarkan), tempat tanggal lahir, Jayapura, 10 April 2009, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan kurir, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Lindongan IV, Kampung (disamarkan),

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe. ;Untuk menikah dengan seorang perempuan yang disebut calon istri yang bernama (disamarkan), tempat tanggal lahir, Tahuna, 08 November 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Lindongan I, Kampung (disamarkan), Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut disebut sebagai Calon Istri; Dengan alasan-alasan sebagai berikut :Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon Istri tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, serta anak Pemohon II dan Pemohon III sudah mengandung dengan usia kandungan 23-24 minggu, dibuktikan dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh dr. Ceni Polakitang. SpOG, tertanggal 29 Oktober 2025; Dalam duduk perkara ini juga menyatakan bahwa, keluarga pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Pada hari sidang yang telah ditetapkan bahwa para pemohon hadir di persidangan. Dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada anak mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, tetapi anak menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang yang akan terjadi dan tetap ingin melangsungkan perkawinan. Anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa kedua anak sama-sama ingin menikah secara suka rela, suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, baik psikis, fisik, seksual, dan ekonomi.

2. Bahwa anak pemohon i berusia 16 tahun dan anak pemohon ii dan iii baru saja berusia 18 tahun.

3. Bahwa kedua anak tahu batas usia menikah adalah 19 tahun.

4. Bahwa kedua anak tahu risiko perkawinan di bawah umur.

5. Bahwa kedua anak tidak ingin menunda perkawinannya sampai usia 19 tahun karena keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan yang disebut calon istri saat ini sedang hamil.

6. Bahwa kedua anak telah mendapatkan informasi dan edukasi mengenai dampak perkawinan anak seperti kematian ibu muda dan risiko stunting bagi anak yang di lahirkan.

7. Bahwa kedua anak menyatakan dirinya sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga bersama-sama.

8. Bahwa kedua anak menyatakan akan melanjutkan pendidikan sampai dengan setara sekolah menengah atas meskipun menempuh secara non formal setelah perkawinan.

9. Bahwa anak pemohon i telah bekerja sebagai kurir dengan penghasilan perhari sejumlah rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya hakim mendengarkan keterangan para pemohon yang pada pokonya sebagai berikut:

1. Bahwa antara kedua anak yang dimintakan dispensasi kawin tersebut tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah

2. Bahwa bahwa pagra pemohon tetap ingin menikahkan menikahkan kedua anak mereka

3. Bahwa para pemohon tidak pernah memaksa kedua anak tersebut untuk menikah

4. Bahwa anak pemohon i memiliki pekerjaan sebagai kurir dengan penghasilan sebagai kurir sebesar rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

5. Bahwa kedua anak tersebut sudah siap secara fisik dan psikis untuk menikah

6. Bahwa para pemohon mendapatkan surat penolakan dari kua karena kedua anak tersebut belum berusia 19 tahun

7. Bahwa para pemohon tidak mengetahui batas usia menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

8. Bahwa para pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait kesiapan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan terhadap anaknya setelah dinikahkan

Hakim juga telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri mengenai risiko perkawinan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana tersebut di atas, tetapi orang tua calon istri menyatakan telah mempertimbangkan risiko yang akan terjadi dan menyatakan tetap ingin melangsungkan perkawinan.

Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon istri dan Orang Tua calon istri guna memastikan para pihak memahami risiko perkawinan mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim kemudian menasihati agar para pihak mengurungkan niatnya untuk meneruskan permohonannya dan menunda menikahkan Anak sampai Anak tersebut setidaknya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para pihak menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan melangsungkan pernikahan antara Anak dan calon istrinya;

Saksi I dan saksi II menerangkan bahwa saat ini kedua anak para pemohon sudah tidak bersekolah, terakhir kelas 1 SMA, alasan keduanya ingin segera dinikahkan karena anak pemohon I dan II saat ini sedang hamil, saksi sudah menasihati keduanya untuk sabar menunggu namun tidak berhasil, anak para pemohon tidak terikat hubungan yang sah dengan siapa pun, orang tua dar kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini, sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, kedua keluarga telah sepakat menikahkan kedua anak tersebut dan acara pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan.

Adapaun petitum atau permintaan pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (disamarkan) yang disebut sebagai calon suami, menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama (disamarkan) yang disebut calon istri

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan analisis bukti-bukti dihubungkan deangan keterangan kedua anak dan para pemohon, Maka dapat disimpulkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pemohon I adalah ayah kandung dari pihak laki-laki dan pemohon II dan III adalah orang tua dari pihak perempuan

2. Bahwa benar perkawinan antara kedua anak para pemohon ditolak oleh kantor urusan agama kecamatan Kendahe karena anak para pemohon belum berumur 19 tahun

3. Bahwa anak pemohon sudah lulus sekolah menengah pertama

4. Bahwa anak pemohon telah bekerja sebagai kurir dengan penghasilan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari

5. Bahwa benar anak para pemohon telah dinasehati untuk menjaga jarak dan bersabar namun tidak berhasil sehingga kedaunya telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak pemohon II dan pemohon III telah hamil usia kehamilan 24 (dua puluh empat) minggu

6. Bahwa benar kedua belah pihak dari calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut

7. Bahwa benar kedua anak para pemohon mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut

8. Bahwa benar kedua anak para pemohon telah siap bak fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

9. Bahwa benar para pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi maupun psikologis kedua anak-anak para pemohon

10. Bahwa benar antara kedua anak para pemohon tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan

11. Bahwa benar anak pemohon tidak dalam pinangan laki-laki selain dari anak pemohon I

12. Bahwa anak pemohon I berstatus jejaka

13. Bahwa sejak keduanya menjalin hubungan asmara saat ini, masyarakat sekitar telah menggunjing dan menimbulkan fitnah.

Pertimbangan petitum permohonan dispensasi kawin sebagai berikut: Ketentuan usia perkawinan telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun karena terdapat asas kematangan calon mempelai, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup.

Bahwa anak pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan /atau ekonomi dan para pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak; Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012. Bahwa berdasarkan keterangan orang tua dari kedua calon mempelai serta dua orang saksi sudah terdapat gunjingan, protes dan juga fitnah atas hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya, sehingga hal ini menjadi aib bagi keluarga dan juga meresahkan masyarakat sekitar; Menimbang, bahwa dalam keterangan Pemohon telah menasehati dan mengawasi anak Pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina selama keduanya berpacaran, namun Pemohon tidak dapat mengawasi keduanya selama 24 (dua puluh empat) jam, selain itu keinginan keduanya untuk menikah sudah kuat, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mengawasi dan menasehati anak Pemohon dan calon istrinya. Bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya sudah tidak ingin menunda hingga anak Pemohon berumur 19 tahun dan tidak dapat dipisahkan meski kedua orang tua masing-masing telah menasehati hingga memarahi keduanya, selain itu, pergaulan remaja dilingkungan anak Pemohon tinggal telah banyak terjadi pergaulan bebas yaitu banyak remaja yang telah melakukan hubungan suami istri namun belum dalam ikatan perkawinan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan anak Pemohon dan calon istrinya tidak dapat menahan hasrat untuk menikah. Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang. Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera diobati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan:

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan antara anak pemohon dan calon istrinya tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat dimana para pihak bertempat tinggal; Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang menjelaskan bahwa kebijakan negara harus berorientasi kepada kemaslahatan, yang selanjutnya dijadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam Penetapan ini.

Dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini hakim menetapkan;

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (disamarkan) yang disebut sebagai calon suami)untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (disamarkan) yang disebut sebagai calon istri)

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Berdasarkan putusan tersebut, penulis menganalisis sebagai berikut, Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 25/Pdt.P/2025/PA.Thn, dapat dilihat bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum terkait batas usia pernikahan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kemasyarakatan yang terjadi dalam kasus tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menganggap bahwa hubungan antara kedua anak tersebut telah berlangsung cukup lama, telah ada hubungan seperti suami istri, dan saat ini calon istri sedang hamil yang usia kandungannya sudah berusia 24 minggu. Kondisi ini dipandang sebagai situasi mendesak sehingga jika pernikahan tidak segera dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik bagi anak, keluarga, dan lingkungan sosial.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tekanan sosial berupa gunjingan dan fitnah dari masyarakat mengenai hubungan antara kedua anak tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa kondisi sosial setempat masih memandang kehamilan di luar nikah sebagai aib keluarga, sehingga pernikahan dipandang sebagai cara untuk menghindari dampak sosial yang lebih luas. Hakim juga mempertimbangkan bahwa kedua anak tersebut menyatakan persetujuan mereka terhadap pernikahan tanpa adanya unsur paksaan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Lebih jauh lagi, para pemohon menyatakan kesediaan mereka untuk tetap bertanggung jawab atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi anak-anak setelah pernikahan.

1) Analisis Berdasarkan Ketentuan Agama Islam

Sebelum membahas ketentuan perkawinan anak menurut hukum positif, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perkawinan anak. Hal ini penting karena Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar kewenangannya. Dalam fikih, pembahasan mengenai usia perkawinan tidak diatur secara eksplisit melalui batas usia tertentu sebagaimana dalam hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang berbeda mengenai kebolehan perkawinan anak, terutama berkaitan dengan syarat baligh, kematangan (rusyd), serta kewenangan wali dalam melangsungkan perkawinan. Perbedaan pandangan tersebut

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

menjadi penting untuk dikaji sebagai landasan teoritis dalam memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama ketika memutus permohonan dispensasi kawin.

Pertimbangan ini terlihat jelas dalam penerapan prinsip hukum Islam tentang memilih kerugian yang lebih kecil (akhaf al-dhararain), yang dimana hakim memandang pemberian dispensasi kawin sebagai berntuk untuk mencegah konsekuensi sosial, hukum, dan moral yang dianggap lebih berat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya memeriksa peraturan usia minimum pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan budaya yang berlaku lingkungan masyarakat tempat anak tersebut tingal. Oleh karena itu, keputusan ini dapat dipahami sebagai bentuk pertimbangan hakim dalam memilih solusi yang dianggap paling layak berdasarkan keadaan faktual para pihak.

Dalam putusan tersebut hakim menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya dibiarkan maka akan menambah dosa. Hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Surat Al-Isra' Ayat 32˚

لَوا وُبَر قَتُّنِز لاأَهنِاُنَاكُّةَشِحاَفُءَاسَوٌّلِيَس ۡ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk"

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dapat dikaitkan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan) yang termasuk dalam kebutuhan *darūriyyāt*. Dalam Islam, perkawinan merupakan institusi yang disyariatkan untuk menjaga kejelasan nasab dan keberlangsungan keturunan yang sah. Oleh karena itu, syariat mengatur secara rinci mengenai tata cara perkawinan, syarat-syarat yang harus dipenuhi, serta pihak-pihak yang dilarang untuk dinikahi agar perkawinan memiliki keabsahan menurut hukum Islam. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak dikategorikan sebagai perbuatan zina, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh status sebagai keturunan yang sah. Selain melarang perbuatan zina, Islam juga melarang segala bentuk perbuatan yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perzinaan. Oleh karena itu putusan tersebut dapat dianggap tidak melanggar ketentuan dalam agama islam.

Ulama Syāfi'iyyah dan Ḥanābilah menerima tanda-tanda baligh/balighah dengan menstruasi atau haid bagi perempuan dan iḥtilām, yakni keluarnya sperma (air mani) bagi laki-laki. Namun, tanda-tanda itu tidak sama untuk semua orang sehingga baligh ditentukan dengan umur, yakni 15 tahun. Al-Syāfi'ī menyamakan batasan baligh antara laki-laki dan perempuan dalam usia 15 tahun karena baligh itu ditentukan berdasarkan akal, karena dengan akallah taklif terjadi, dan karena akal pulalah adanya hukum (Wafa, 2017). Menurut para ulama, masalah usia muda dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang berumah tangga atau berkeluarga diminta kemampuannya secara utuh. Para ulama selalu mendefinisikan kemampuan itu dengan "kepantasan seseorang untuk menerima hal-hal dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh syara". Ulama sepakat bahwa akal adalah landasan yang mendasari kemampuan bertindak. Jika akal seseorang belum berkembang dengan baik, maka ia tidak dikenakan tanggung jawab. Sebaliknya, jika akalnya sudah sempurna, maka ia harus melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya (Wafa, 2017). Menurut para ulama, usia muda dalam ikatan pernikahan memiliki kaitan yang kuat dengan kemampuan bertindak. Hal ini mudah dipahami karena pernikahan adalah suatu tindakan hukum yang memerlukan tanggung jawab dan mengandung kewajiban tertentu. Oleh karena itu, setiap individu yang membangun rumah tangga atau keluarga diharapkan memiliki kemampuan yang menyeluruh (Wafa, 2017). Penulis berpendapat sebagian ulama tidak menentukan batas usia perkawinan secara numerik, melainkan lebih menitikberatkan pada tercapainya baligh serta kemampuan menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga (*al-ba'ah*). Oleh karena itu, ukuran kesiapan menikah menurut fikih tidak semata-mata didasarkan pada usia, tetapi juga pada kematangan fisik, akal, dan kemampuan memikul tanggung jawab. Hakim Pengadilan Agama di Indonesia terikat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sehingga pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada baligh menurut mazhab, tetapi juga pada prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2) Analisis Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Jika dianalisis dari perspektif prinsip kepentingan terbaik anak, keputusan ini menunjukkan upaya hakim untuk menyeimbangkan perlindungan anak dengan kondisi sosial dan realitas situasi. Hakim tidak secara langsung mengabaikan prinsip perlindungan anak, karena selama persidangan hakim telah memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan anak, seperti putus sekolah, ketidaksiapan psikologis, kesehatan reproduksi, dan potensi konflik rumah tangga. Namun, setelah mempertimbangkan semua fakta persidangan, hakim menilai bahwa potensi kerugian atau kemudharatan jika perkawinan anak tersebut tidak terlaksana dianggap lebih besar daripada dampak perkawinan itu sendiri.

Namun, jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, keputusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan jangka panjang terbaik bagi anak-anak. Hal ini karena berpotensi melanggar hak anak. kedua anak tersebut masih dalam tahap perkembangan, telah putus sekolah, dan masih membutuhkan dukungan psikososial serta perlindungan dari orang tua mereka. Hal ini sejalan dengan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatur bahwa hakim perlu "mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), maupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)". Di lain sisi, hakim juga mempertimbangkan bahwa kondisi kehamilan yang di alami calon istri dan kesiapan keluarga untuk bertanggung jawab merupakan faktor-faktor yang memperkuat alasan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Dalam putusan ini, hakim memang mengumpulkan informasi dari para pihak mengenai kesiapan mereka untuk menikah, tetapi tidak ada rekomendasi atau pendapat ahli yang secara khusus menilai kondisi psikologis anak dan kesiapannya untuk kehidupan pernikahan. Mengingat bahwa calon pengantin pria dan wanita masih anak-anak, penilaian profesional sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak dan tidak berdampak negatif pada perkembangan, pendidikan, kesehatan reproduksi, atau kesejahteraan masa depan mereka. Maka dari itu, meskipun pertimbangan hakim berorientasi pada penyelesaian keadaan yang dianggap mendesak, penerapan Pasal 16 huruf h Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 masih dapat dioptimalkan melalui pelibatan ahli atau lembaga perlindungan anak sehingga penilaian mengenai kepentingan terbaik bagi anak dilakukan secara lebih komprehensif dan objektif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam kasus ini hakim memiliki pertimbangan tersendiri dalam menilai kerugian dan manfaat yang akan timbul. Keputusan ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus dispensasi perkawinan seringkali tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan moral yang ada dalam masyarakat, serta kondisi faktual yang terjadi dalam kehidupan para pihak.

Dalam menganalisis putusan ini, penulis tidak hanya melihat pertimbangan hakim, tetapi juga mengaitkannya dengan hasil wawancara bersama narasumber dari Komnas Perempuan yaitu Ratna Batara Munti selaku wakil ketua komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sebagai bentuk perbandingan antara praktik peradilan dan perspektif perlindungan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komnas Perempuan, diperoleh pandangan bahwa praktik perkawinan anak masih menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Komnas Perempuan berharap mereka mendapatkan adanya laporan terkait kasus perkawinan anak agar dapat melakukan advokasi secara langsung, sekaligus memastikan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diperjuangkan dari tahun 2015 sampai diterbitkan di 9 Mei 2022 di DPR benar-benar ditegakkan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga diinisiasi dan dikawal oleh Komnas Perempuan, LBH Apik, dan Lembaga lainnya, Bersama dengan Komnas Perempuan juga Menyusun naskah akademis, membuat drafting, yang didalamnya memasukkan bahwa yang perkawinan anak otomatis masuk dalam kategori bentuk tindak pidana pemaksaan perkawinan, narasumber mengatakan;

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

"*Untuk anak tidak perlu ada pemaksaan, pokoknya kita menyelenggarakan, membolehkan, mengizinkan, mendorong perkawinan anak. Meskipun tidak secara fisik dipaksakan, tetapi karena dia anak pasti terdapat relasi kuasa antara orang dewasa, seperti orangtuanya, atau walinya dengan anak-anak*"

Hal ini sejalan dengan teori relasi kuasa yang dikemukakan oleh Maximilian Weber, kekuasaan adalah kesempatan atau peluang seseorang atau kelompok untuk mewujudkan keinginannya sendiri, bahkan jika harus melawan orang-orang atau golongan tertentu. Teori ini relevan dengan penelitian mengenai perkawinan anak karena dalam praktiknya sering terdapat relasi kuasa yang tidak seimbang antara anak dan orang dewasa, terutama orang tua atau wali. Anak sebagai pihak yang masih berada dalam tahap perkembangan cenderung memiliki posisi yang lebih lemah sehingga keputusan terkait perkawinan sering kali dipengaruhi oleh kehendak orang tua, keluarga, maupun lingkungan sosial.

Narasumber juga sangat menyayangkan masih adanya Lembaga dispensasi kawin karena ini juga lah yang menjadi hambatan penegakkan hukum bagi perkawinan anak, meskipun secara normatif telah terdapat batas usia minimum perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang TPKS.

"*jadi sebenarnya ini masih menjadi pekerjaan rumah di pemerintah untuk mengharmonisasi Undang-Undang, yang seharusnya tidak ada lagi dispensasi nikah, karena dispensasi nikah ini membuka peluang adanya perkawinan anak*".

Undang-Undang perkawinan yang sudah di revisi di tahun 2019 mengatur perkawinan tidak bisa lagi di usia anak, baik Perempuan atau laki-laki yaitu 19 tahun. Jadi seharusnya perkawinan anak tidak bisa dilakukan lagi.

"*Apalagi sekarang ada Undang-Undang TPKS yang memberikan sanksi pidana bagi siapapun yang menikahkan anak dengan anak, maupun anak dengan dewasa itu sudah menjadi tindak pidana, dan itu masih menjadi permasalahan kita saat ini*"

Meskipun secara normatif telah terdapat batas usia minimum perkawinan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan harmonisasi hukum antara ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dengan Undang-Undang TPKS.(Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

"*Anak itu di masa-masa tumbuh kembang, bukan untuk dinikahkan, yang akhirnya ia tidak bisa bersekolah lagi, tidak bisa bermain lagi sebagi anak, perkawinan anak bukan posisi yang terbaik bagi anak. Dalam Undang-Undang perlindungan anak terdapat prinsip the best interest of the child, jadi sepertinya apa pun itu harus memberikan yang terbaik bagi anak*".

Penulis mengkaitkannya dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan Upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara utuh. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, terutamarezim bagi kelompok yang lemah. Dalam konteks penelitian ini, anak merupakan kelompok yang lemah dan rentan karena belum memiliki kematangan fisik, psikologis,

Jika dikaitkan dengan teori tersebut, Putusan Tahuna menunjukkan perlindungan hukum yang lebih lemah karena pertimbangannya lebih diarahkan pada penyelesaian masalah sosial yang sedang terjadi akibat kehamilan. Meskipun putusan tersebut bertujuan memberikan kepastian status hukum bagi anak yang dikandung dan menghindari stigma sosial, namun perlindungan terhadap hak-hak anak yang mengajukan dispensasi kawin belum dipertimbangkan secara maksimal. Akibatnya, terdapat Risiko terabaikannya hak-hak untuk melanjutkan pendidikan menikmati masa tumbuh kembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai dampak negatif perkawinan usia anak.

"*Tapi jika anak tersebut hamil di luar nikah, tanggungjawabnya seharusnya tidak diberikan kepada anak, tetapi tanggungjawab orang tuanya, kenapa sampai dia hamil di luar nikah, itu tanggungjawab orang dewasa. Jangan anak diberikan tanggung jawab. Jadi anak yang sedang mengandung dan anak yang dikandung tetap tanggung jawab orangtua*"

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Narasumber mengatakan jika anak Perempuan tersebut dengan laki laki yang mengamilinya dinikahkan, pertama, akan terjadi konflik hukum. Persetubuhan anak itu sudah tindak pidana. Menikahkan anak dengan pelaku persetubuhan anak dalam hal ini merupakan kekerasan seksual,

"*Itu kan artinya kita tidak menegakkan hukum, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 81 dan 82, disitu ada perbuatan cabul terhadap anak. Kita mau menikahkan anak dengan pelakunya, bukankah menambah beban, karena menikahkan anak dengan pelaku sama saja menguntungkan pelaku, Dimana dia merasa sudah menjadi suaminya, jadi sudah merasa halal untuk melakukan kekerasan*"

"*Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam hal ini persetubuhan anak apalagi hingga hamil, dia direnggut masa depannya, dia tidak bisa lagi sekolah karena harus mengurus anaknya, padahal belum waktunya anak ada di dalam perkawinan tersebut dan belum waktunya mengurusi anak karena dia pun seorang anak*"

Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi kawin dalam praktik peradilan dinilai masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap perkawinan anak.

"*Adanya dispensasi nikah praktiknya saja sudah bermasalah, tetapi di balik itu masalah besarnya adalah itu mengapa masih ada dispensasi nikah. Karena adanya dispensasi nikah ini otomatis melanggar dua Undang-Undang, yaitu Undang-Undang perliindungan anak dan Undang-Undang Tidnak Pidana Kekerasan Seksual*"

Berdasrkan pasal 26 ayat 1 C Undang-Undang perlindungan anak menyatakan orangtua berkawajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Orang tua yang melaksanakan perkawinan anak dapat dikatakan melanggar hukum. Jika orangtua melangsungkan perkawinan anak, orang tua tersebut bisa menjadi tersangka bisa dilaporkan., Berdasarkan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi "Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekusaanya, atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.00O.0O0,00 (dua ratus juta rupiah)." Dan di pasal 2 berbunyi Termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):" (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022).

a. perkawinan Anak;
b. pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau
c. pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan.

Perkawinan anak sangat mudah dilakukan tanpa pemaksaan, karena menggunakan ketergantungan anak dengan orang tua dan kerentanan nya dengan orang dewasa.

"*Jadi siapapun yang terlibat, apakah itu pejabat yang mencatat, panitia yang menyelenggarakan perkawinan, bahkan orang-orang yang hadir dalam perkawinan, jika orang tersebut tahu yang di kawinakan adalah anak maka termasuk dalam orang yang turut serta di dalam suatu tindak pidana, apalagi orangtua karena pasti dia lah yang mendorong dan merestui. Tanpa adamya restu orangtua tidak bisa terjadi perkawinan*"

Narasumber mengatakan banyak kasus KDRT yang di laporkan ke Komnas Perempuan ketika ditelusuri ternyata perkawinan nya terjadi ketika pasangan tersebut menikah di usia anak. Penulis berpendapat hal ini terjadi karena pasangan tersebut ketika menikah belum memiliki kesiapan mental yang matang.

Penulis mengkaitkannya dengan teori Teori Sugiri menyatakan bahwa seseorang masih dikategorikan sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangannya belum selesai. Menurutnya, kedewasaan baru dicapai pada usia 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. dari teori tersebut diperoleh pandangan bahwa pihak-pihak dalam perkara dispensasi kawin yang dianalisis masih anak-anak, dan oleh sebab itu belum sepenuhnya matang secara fisik, psikologis, dan sosial untuk kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan perkembangan anak sebagai bagian dari prinsip kepentingan terbaik anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahkan disebutkan bahwa hingga usia 21 tahun, izin dari orang tua harus diperoleh. Karena pada kenyataannya, anak-anak tidak tahu apa yang terjadi pada

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

mereka, karena secara fisik dan psikologis mereka belum siap menghadapi perkawinan. Anak-anak yang seharusnyamendapatkan hak mereka untuk tumbuh dan berkembang. jika dihadapkan pada kehidupan yang monoton dan menuntut untuk mengurus anak-anak mereka dan bahkan harus melayani kebutuhan seksual suami mereka, atas nama perkawinan anak tersebut harus melakukan hal itu, tentu saja ini menciptakan kondisi fisik dan psikologis yang tidak menyenangkan bagi anak tersebut. Demikian dengan satu kesalahan yang di buat oleh anak yang menyebabkan kehamilan, orang orang dewasa dengan regulasi yang mendukung terjadinya perkawinan anak yaitu celah hukum berupa dispensasi kawin telah menambahkan beban anak sehingga akan sulit bagi anak bertumbuh kembang sesuai harkat dan martabat. Perlu dicatat bahwa tujuan dispensasi pernikahan adalah untuk melindungi kepentingan anak-anak.

b. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk, diskriminasi dan kekerasan.

Perlindungan anak yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan utama anak, yaitu dengan adanya bentuk tanggungjawab dari semua tingkatan yang merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang perlu dilakukan secara rutin dan terus menerus agar hak-hak anak dapat dilindungi. Di mana serangkaian kegiatan yang dimaksud dalam praktik harus selalu berkesinambungan dan diarahkan dalam kehidupan mereka untuk memastikan pertumbuhan atau perkembangan yang baik dalam kehidupan anak, secara sosial, fisik dan/atau mental.

Negara wajib memberikan fasilitas dan memberika dukungan bagi anak untuk menjamin tumbuh kembangya termasuk bagi anak yang sudah menikah agar hak-hak dasar nya tetap terpenuhi. Berikut bentuk perlindungan yang didapat oleh anak berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak;

1) Hak Pendidikan Anak Dengan Status Perkawinannya

Dari segi pendidikan, walaupun anak dalam status sosialnya sudah menikah tetap harus melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan. Sehingga anak mendapatkan haknya sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang perlindungan anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan dijamin oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa ”Negara, pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”. *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan dalam Pasal 26 ayat 1 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diberikan dengan Cuma-Cuma, setidak-tidaknya pada tingkat pendidikan rendah atau dasar.

Pemerintah menjamin pendidikan anak dengan mengeluarkan kebijakan pendidikan seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program pintar. Pasal 2 Program pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak-anak usia 6 (enam) hingga 21 (dua puluh satu) tahun untuk memperoleh layanan pendidikan hingga lulus pendidikan menengah guna mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/percontohan selama 12 (dua belas) tahun pendidikan wajib.

Terdapat persoalan yang serius dari sistem pendidikan di Indonesia, anak-anak remaja yang telah melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan norma sosial, peraturan sekolah, dan peraturan hukum yang ada akan dianggap mencoreng nama baik sekolah yang dimana sekolah bisa saja mengeluarkan anak tersebut karena hal itu. salah satunya adalah Kehamilan dan perkawinan anak. Soerjono Soekanto memberikan definisi Perlindungan hukum merupakan segala macam upaya yang diberikan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum. Maka Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak haruslah tetap melindungi hak untuk tetap mendapatkan pendidikan meskipun ada masalah sosial. Sekolah dan pihak lainnya yang melarang anak yang sudah menikah untuk bersekolah tentunya sudah melakukan diskriminasi kepada anak. Seperti yang telah dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan juga bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003) disisi lain terdapat anak yang mengalami diskriminasi sosial oleh masyarakat karena perbuatannya, hal tersebut tentunya mengahambat perlindungan hukum agar berjalan seperti yang seharusnya. keadanaan seperti ini justru memperburuk kondisi anak. karena anak yang dikeluarkan dari sekolah karena kehamilan kerap kali mengalami penolakan dan diskriminasi dari masyarakat. karena stigma yang buruk dari masyarakat, anak akan merasa di asingkan dan sulit untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai hak-hak nya sebagai anak. dapat dipahami bahwa sangat penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pendidikan inklusif agar anak-anak yang mengalami masalah tidak terjerumus ke dalam siklus stigma sosial yang berbahaya (Maulana et al., 2026). Stigma seputar pernikahan anak di usia dini dapat memiliki konsekuensi negatif, termasuk terbatasnya peluang ekonomi. Dengan pendidikan yang tidak memadai, mereka akan menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang baik dan layak, yang secara signifikan berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka di masa depan. Situasi ini tidak hanya memengaruhi anak-anak yang menikah di usia dini, tetapi juga anak-anak mereka. sehingga, kemiskinan struktural akan sangat sulit untuk diberantas.Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan hak-hak yang harus dijamin bagi peserta didik, antara lain:

1. Pendidikan Agama : Peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan agamanya.

2. Pelayanan Pendidikan : Peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

3. Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan : Bagi peserta didik berprestasi dan kurang mampu, mereka berhak mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

4. Pindah Program Pendidikan : Peserta didik memiliki hak untuk memilih pindah ke program pendidikan lain yang setara.

5. Penyelesaian Program Pendidikan : Peserta didik berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajarnya.

Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama seorang anak. Semua perilaku dan perkembangan yang muncul pada seorang anak akan dimodelkan berdasarkan orang tuanya. Lebih lanjut, orang tua, sebagai pemangku kepentingan utama dalam pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan anak. Dalam memenuhi peran pendidikan mereka, orang tua perlu terus menerus mendorong, membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi upaya pendidikan anak-anak mereka (Musfianawati, 2022).

Penulis mengambil kesimpulan, Usia anak seharusnya masih dalam tahap bagaimana belajar di sekolah dan usia untuk menikmati masa bermain. Tahapan masa seperti ini dulu yang harus dinikmati oleh anak. Oleh karena itu kalau mereka sudah dinikahkan, maka akan sulit bagi anak untuk menikmati masa tersebut. Anak yang sudah menikah tetap harus melanjutkan pendidikannya meskipun dengan status perkawinannya. Dengan demikian perkawinan anak dapat dikategorikan melanggar prinsip hidup dan tumbuh kembang serta prinsip yang terbaik buat anak.

2) Kewajiban Dan Tanggungjawab Orang tua Dalam Perkawinan Anak

Berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan anak orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak-hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia, dan orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib menjamin, melindungi, dan memenuhinya. Oleh karena itu, orang tua memainkan peran penting dalam menentukan apakah perkawinan anak harus diizinkan atau dilarang. Dalam hal ini, orang tua didesak untuk lebih selektif dan bijaksana sebelum memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka. Mereka harus mempertimbangkan dengan cermat apakah perkawinan tersebut akan membawa manfaat yang besar atau menyebabkan kerugian yang signifikan bagi anak. Jika potensi konsekuensi negatif lebih besar daripada potensi kerugian, perkawinan anak harus dilarang demi kepentingan terbaik anak.

Keluarga adalah lingkungan utama dan penting untuk perlindungan anak. Setiap keluarga harus didorong untuk membangun sistem yang mampu mendukung terwujudnya hak-hak anak, seperti akses terhadap perawatan, kesehatan, pendidikan, pakaian, tempat tinggal, dan makanan, untuk melindungi mereka dari eksploitasi, kekerasan, eksploitasi seksual, pernikahan anak, dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya. Pencapaian ini membutuhkan komitmen keluarga dan orang tua, karena mereka adalah lingkungan terdekat anak, dan kehadiran mereka sangat penting bagi masa depan anak. Orang tua memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan hak-hak anak dan memberikan perlindungan kepada mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka, sama seperti anak-anak memiliki tanggung jawab terhadap orang tua mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam merawat, membesarkan, dan membimbing anak-anak mereka hingga mereka mencapai usia dewasa dan mampu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri (Tenri Beta et al., 2023).

Tanggung jawab utama orang tua dalam kasus perkawinan anak adalah melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas harta benda, hak asuh anak, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan status perkawinan. Selain itu, orang tua harus memastikan bahwa anak-anak mereka yang telah menikah mematuhi kewajiban hukum yang berkaitan dengan perkawinan, seperti melaporkan pernikahan dan memastikan mereka tidak terlibat dalam praktik perkawinan yang melanggar hukum (Tenri Beta et al., 2023).

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Adanya perlindungan anak ini menjadi wujud nyata adanya keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Seorang anak yang telah melaksanakan perkawinan kebanyakan dianggap sebagai orang yang sudah dewasa dan telah lepas tanggung jawab orang tua terhadap dirinya. Padahal, merujuk Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan. Mengingat anak dalam terminologi hukum dianggap sebagai subjek hukum, maka setiap anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun harus mendapatkan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraannya. Artinya, seorang anak meskipun sudah kawin tetap harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Anak yang kawin di bawah umur pada dasarnya masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur setelah melangsungkan perkawinan melalui pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama(agama Islam) atau Pengadilan Negeri (non-Islam). Orang tua tidak lepas tanggung jawab begitu saja, tetapi harus memberikan edukasi dan memastikan bahwa hak-hak anak yang melekat padanya terpenuhi secara optimal.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak, sama sekali tidak sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yang mengizinkan perkawinan anak di bawah umur melalui permohonan dispensasi kawin oleh pengadilan. Mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan memiliki kedudukan dan kekhususan yang sama, perkawinan anak di bawah umur dapat dilihat dari dua perspektif yang pertama, perspektif perlindungan anak dan yang kedua perspektif perkawinan. Praktik perkawinan anak melalui dispensasi kawin adalah perbuatan legal yang dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan, tetapi tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak (Tenri Beta et al., 2023).

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang kawin di bawah umur juga dinyatakan ketika seseorang akan mengajukan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum seorang anak tidak dapat mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin, sehingga harus diwakilkan oleh orang tua salah satu calon mempelai. Orang tua ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan harus bisa memberikan jaminan dan perlindungan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan anak (Tenri Beta et al., 2023).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pernikahan pada usia anak juga biasa terjadi dengan terungkapnya ada kerjasama antara petugas pencatat perawinan dan orang tua calon pasangan yang melakukan manipulasi usia anak tersebut. Jika terjadi masalah di rumah tangga pasangan tersebut yang berujung pada perceraian di pengadilan setempat, maka menjadi jelas bahwasannya perkawinan tersebut terjadi sebelum para pasangan tersebut menikah pada usia dini dan tanpa melewati dispensasi kawin (Eleanora, 2020). Karena melewati dispensasi kawin juga merupakan lapisan filter untuk menyaring apakah perkawinan tersebut dapat disetujui atau tidak.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara Bersama komnas Perempuan, narasumber menegaskan bahwa praktik dispensasi kawin berpotensi melanggar dua ketentuan hukum sekaligus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang TPKS. Dalam hal ini, orang tua yang menikahkan anak dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pemaksaan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang TPKS, dengan ancaman pidana penjara dan/atau pasal 10 jika tidak ada kontradiksi dengan Undang-Undang lainnya.

Selain itu, narasumber juga menyoroti bahwa dalam konteks perkawinan anak, tidak hanya orang tua yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk penyelenggara, pencatat perkawinan, serta pihak yang mengetahui namun tetap membiarkan terjadinya perkawinan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak merupakan persoalan struktural yang melibatkan banyak pihak.

3) Pendampingan Dan Rehabilitasi Anak Yang Mengalami Dampak Negatif Dari Perkawinannya

Usia 10–19 tahun pada perempuan adalah usia dimana tumbuh perkembangan yang unik dan biasanya ditandai dengan perubahan fisik, psikis dan emosi. organ-organ reproduksi pada usia ini mengalami pematangan. Apabila terjadi perkawinan dan anak tersebut harus melayani kebutuhan seksual suaminya, maka akan menimbulkan dampak mencakup abortus, anemia, preklamsia dan sulitnya persalinan. karena tubuh perempuan yang belum siap atau matang untuk berhubungan seksual (Mardian et al., 2025).

Meskipun angka pernikahan anak terus menurun, jumlah pernikahan anak tetap tinggi. Biro Pusat Statistik mencatat bahwa persentase perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 5,90% pada tahun 2024, setara dengan 690.000 perempuan, dari total populasi perempuan sebanyak 11 juta yang berusia antara 20 dan 24 tahun.Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Empat Lawang sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mardiyanti menyatakan ibu hamil pada usia beresiko (<20 / > 35 tahun) sangat beresiko mengalami abortus dibanding usia yang beresiko rendah (20 –35 tahun). Terdapat kaitan antara pernikahan anak dan anemia serta keguguran. Wanita hamil dengan riwayat anemia atau yang sudah menderita anemia lebih mungkin mengalami keguguran, dan dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan kematian ibu. Konsekuensi potensial lainnya adalah preeklampsia, komplikasi kehamilan umum yang, jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi eklampsia, komplikasi preeklampsia yang ditandai dengan kejang pada wanita hamil, dan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan janin (Mardian et al., 2025).

remaja putri yang menikah sebelum usia 18 tahun sering melahirkan di usia kandungan yang masih muda (belum waktunya) dan lebih mungkin kehilangan anak pertama mereka. Pernikahan dini juga dikaitkan dengan kesehatan mental yang lebih buruk, termasuk adanya pikiran bunuh diri dan depresi. Konsekuensi kesehatan negatif lainnya dari pernikahan dini meliputi kesehatan ibu dan anak yang lebih buruk, peningkatan risiko HIV dan infeksi menular seksual lainnya, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematian ibu (Listya et al., 2025). Penulis berpendapat Dari dampak negatif perkawinan yang cukup banyak ini membuat perempuan tidak dalam posisi yang diuntungkan. karena terlalu banyak risiko yang didapat.

Undang-Undang perlindungan anak juga memberikan perlidungan khusus kepada anak dengan HIV/AIDS. Hal ini dinyatakan dalam pasal 67C Undang-Undang perlindungan anak "Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Secara umum, usia berhubungan dengan kematangan sistem reproduksi seorang wanita. Kehamilan di usia terlalu muda menyebabkan secara biologis kondisi rahim dan panggul ibu belum berkembang secara sempurna. Ibu yang hamil di usia remaja akan mengalami ketidakseimbangan dalam distribusi kebutuhan pemenuhan gizi bagi ibu dan janinnya. Hal ini dapat disimpulkan, kehamilan di usia <20 tahun merupakan faktor. terhadap kelahiran premature dan BBLR (Listya et al., 2025).

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Kesehatan mental pasangan pernikahan usia dini dapat berupa ketidakstabilan emosi yang dapat mempengaruhi pola asuh anak dan kesulitan dalam mengurus diri sendiri yang memang belum saatnya mereka beralih peran menjadi orang tua, kondisi tesebut mempengaruhi mental pasangan karena adanya tekanan yang berat, depresi dan tidak sedikit yang tega menghabisi nyawa anak dan dirinya sendiri. Secara kronologis depresi dan juga gangguan mental termasuk yang berujung bunuh diri dipenagruhi oleh pengalaman yang traumatik yang tidak dapat dilupakannya. Posisi perempuan jauh lebih rentan dalam ganguan mental dibandingkan pria, gangguan kesehatan mental ini mencakup banyak bentuk, termasuk depresi, kecemasan, bipolar, gangguan makan, dan skizofrenia. Riset dari *Institute for Health Metrics and Evaluation* University of Washington terkait Global Burden of Disease (GBD) 2019 menunjukkan, tingkat prevalensi gangguan mental di No. beragam. Prevalensi terbesar adalah depresi dan kecemasan. Kurang lebih sebanyak delapan juta orang dari total jumlah penduduk (2,9 %) mengalami depresi sementara pria sebanyak lima persen. Kecemasan perempuan mencapai 4,5% sedang pria lebih rendah hampir dua kalinya (Hardiansyah, 2023).

Alasan perempuan lebih rentan karena dipengaruhi oleh *factor hormone estrogen* yang lebih dominan yang mempengaruhi perubahan suasana hati, umumnya perempuan harus dapat memberikan hal yang terbaik dalam mendidik dan kepekaannya terhadap oranglain disamping perempuan harus mampu mengerjakan pekerjaan yang *multitasking* dan mengalami konflik peran sebagai ibu maupun sebaga istri. Peran ganda tanpa dukungan dari keluarga ini bisa memicu gangguan mental pada perempuan. Selain itu perempuan lebih fokus pada emosi dan ruminatif sementara pria lebih mengandalkan pikiran (Hardiansyah, 2023).

Berdasarkan putusan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Tahuna yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, terdapat Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Pada pasal 17 ayat 1 dan 2 sebagai berikut;

1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan pada usia Anak atau pemaksaan perkawinan pada usia Anak, dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada UPTD PPA/P2TP2A Kabupaten/kota;

2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) juga dapat disampaikan oleh Anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan pada usia Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.

Lalu dalam pasal 18 dikatakan bahwa penyampaian pengaduan dapat diajukan kepada lembaga perlindungan anak (LPA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Narasumber dari komnas Perempuan, Langkah untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab hukum orangtua untuk tidak menikahkan anak di bawah umur menurut narasumber adalah membuat surat edaran ke Lembaga-lembaga pencatat nikah, kelurahan, kecamatan, lalu dukcapil sampai ke Tingkat bawah RT/RW menyebarluaskan bahwa Batasan usia menikah usia minimal menikah adalah 19 tahun lalu melakukan sosialisasi hak-hak anak yaitu bermain, sekolah dan belum waktunya untuk berkeluarga, dan anak anak harus mempunyai cita-cita yang tinggi agar mendapatkan Pendidikan dan pekerjaan yang baik, juga tidak bergantung dengan suaminya nanti. Istri akan lebih bisa negosiasi dan kesetara di dalam rumah tangga karena Ketika rumah tangga tidak setara yaitu istri sangat bergantung pada suami, posisi negosiasi istri sangat lemah akan mudah sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu perlu diadakan pencegahan KDRT yang dimulai dari pencegahan perkawinan anak, yang bisa di sosialisasikan di sekolah, RT/RW, majlis ta'lim dengan menjelaskan hak-hak anak, sehingga anak tahu hak mereka. Anak tidak boleh bodoh dan terutama anak Perempuan tidak boleh bergantung pada laki-laki, ia harus memiliki kemandirian serta harkat dan martabat.

Menurut Narasumber, praktik perkawinan anak tetap dapat dilaporkan dan diproses secara hukum meskipun didukung atau diselenggarakan berdasarkan norma adat maupun oleh tokoh adat setempat. Hal ini karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Apabila terdapat ketentuan atau praktik adat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi hak-hak anak, maka ketentuan hukum yang memberikan perlindungan kepada anak harus diutamakan dan ditegakkan. Hal ini sejalan dengan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Perlindungan hukum merupakan segala macam upaya yang diberikan untuk pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum

Penulis berpendapat, untuk tercapainya perlindungan anak terhadap praktik perkawinan di bawah umur, seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang menyatakan "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Yaitu dengan menutup celah hukum berupa dispensasi kawin yang bisa menjadi alat untuk mengakali perkawinan anak. Karena dari 1 (satu) kesalahan yang dibuat anak seperti hubungan seks di luar nikah, hingga kehamilan hanya akan menambah masalah lainnya dengan timbulnya banyak dampak negatif dari perkawinan anak. Dengan menutup dispensasi kawin, para orang tua akan tidak bisa "mengakali" nya lagi dengan alasan malu karena anaknya yang sudah berhubungan seksual ataupun karena kehamilan anaknya. Dan jika perkawinan dilakukan secara siri maka akan terdapat masalah karena perkawinan nya yang tidak tercatat. sosialisasi tentang hak-hak anak dan pendidikan seksual, dan dampak negatif dari perkawinan anak harus digencarkan. Masyarakat juga perlu di beri pemahaman bahwa perkawinan anak sejatinya tidak boleh terjadi dan anak yang hamil di luar nikah tersebut tidak boleh mendapatkan diskriminasi dan penolakan karena tindakan tersebut dapat membuat anak merasa di asingkan dan masuk kedalam kelompok marginal yang menghalangi tumbuh kembang anak.

Dalam hal ini perlunya melibatkan beberapa tokoh adat dan tokoh agama dalam sosialisasi. Dilakukannya sosialisasi hukum adat agar dapat mengetahui aturan yang telah ditetapkan oleh negara terkait perkawinan. Sehingga tokoh adat dapat menekan angka perkawinan dini yang terjadi di lingkungannya. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga harus melakukan koordinasi terkait Pendampingan hukum bagi anak dan keluarga yang berisiko mengalami perkawinan anak perlu dilakukan melalui pemberian akses terhadap konsultasi, bantuan, dan advokasi hukum. Selain itu, diperlukan penguatan kebijakan daerah untuk mendukung implementasi peraturan perlindungan anak secara efektif dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Perlindungan hukum yang paling realistis untuk saat ini yaitu dengan menutup celah hukum yaitu dispensasi kawin yang membuat tidak harmonisnya Undang-Undang yang melindungi anak, celah hukum berupa dispensasi kawin dapat di tutup karena terdapat Peraturan Pemerintah Republik No. Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak, yang dalam pasal 1 menyatakan "Koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu".

PPN dan BAPPENAS Dalam Strategi Nasional pencegahan perkawinan menyatakan dalam merumuskan strategi nasional dilakukan dengan melakukan pertimbangkan keadaan perkawinan anak yang kompleks serta banyaknya konteks karena perkawinan anak.dapat di ketahui Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) memegang 7 (tujuh) prinsip yaitu:

a) Prinsip Perlindungan Anak;
b) Prinsip Kesetaraan Gender;
c) Prioritas pada Strategi Debottlenecking (penguraian masalah yang menghambat);
d) Multisektor;
e) Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS);
f) Partisipatoris;
g) Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

Pendekatan yang memperkuat ketahanan keluarga dan melibatkan remaja dalam pencegahan pernikahan anak sangat penting. Perlu juga dicatat bahwa pengecualian terhadap hukum perkawinan diberikan dalam 99% kasus. Alasan hakim untuk mengabulkan adalah:

a) anak-anak berisiko melanggar nilai sosial, budaya, dan agama; dan
b) kedua pasangan anak saling mencintai.

Pemberian dispensasi kawin tampaknya merupakan masalah kompleks yang melibatkan pertimbangan nilai-nilai, adat istiadat, dan budaya. Isu lain yang terkait dengan dispensasi kawin meliputi kehamilan yang tidak diinginkan dan hubungan seksual sebelum menikah. Sebuah studi oleh Koalisi untuk Pengecualian Pernikahan mengungkapkan bahwa 98% orang tua menikahkan anak-anak mereka karena mereka percaya anak-anak mereka sudah berpacaran atau bertunangan. Sementara itu, 89% hakim menyatakan bahwa pemberian permintaan

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut merupakan tanggapan terhadap kekhawatiran orang tua (UNICEF Indonesia, 2020). Penulis berpendapat karena Dinamika kekuasaan sangat penting ketika mengambil keputusan yang menyangkut remaja. karena masih dalam masa pertumbuhan anak remaja belum bisa berpikir secara matang dan kerap kali membuat kesalahan. lalu orang tua dan orang dewasa lainnya mempunyai peran untuk bertanggung jawab untuk melindungi anak dengan mecegah perkawinan anak dan memastikan anak terus mendapatkan haknya.

Menurut pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa". Perkawinan pada usia anak memiliki risiko perceraian yang cukup tinggi sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal.

4. Kesimpulan

Penulis menemukan bahwa ada ketidakharmonisan terdapat pada undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan praktik dispensasi kawin. Dalam putusan dispensasi kawin dengan nomor perkara 25/Pdt.P/2025/PA.Thn memang tidak melanggar ketentuan dalam agama islam. Namun, belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak karena tidak terdapat keterangan ahli di dalamnya yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk menilai apakah secara fisik dan psikologis anak tersebut sudah siap menikah. Dalam praktiknya walupun tidak ada unsur pemaksaaan terdapat relasi kuasa disana, karena anak yang masih bergantung pada orangtua dan belum memiliki kemampuan untuk berpikir secara matang. Perkawinan anak tidak hanya merupakan persoalan hukum perkawinan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. Meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimum perkawinan, praktik dispensasi kawin masih membuka peluang terjadinya perkawinan anak yang berpotensi menghambat pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan masa depan yang lebih baik. Perlindungan hukum anak seperti yang terdapat pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tetap melindungi hak-hak anak karena Perkawinan anak tidak menghapus status anak sebagai subjek hukum yang tetap harus dilindungi. Negara, pemerintah, keluarga, dan Masyarakat bertanggung jawab menjamin hak-hak anak termasuk dalam Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan sosial. Perlu penguatan regulasi untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Perkawinan anak juga berdampak serius pada aspek fisik, mental, dan kedaan sosial, sehingga perlindungan hukum harus dilakukan secara preventif, represif secara berkelanjutan dengan melibatkan banyak pihak

Referensi

1. CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum No.*, (No.: Balai Pustaka, 2009)
2. Johnny ibrahim, *teori, metode dan penelitian hukum normative* (malang: Banyumedia publishing, 2005)
3. Maidin Gulto., *perlindungan Hukum Terhadap Anak*, cetakan kedua, Bandung, P.T. Refika Aditama, 2010
4. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, No. 2010.
5. Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
6. Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum Edisi revisi*, (No.: kencana Prenadamedia Group, 2017).
7. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
8. Soerjono soekanto dan Sri mamudji, *penulisan Hukum Normatif*. (malang:banyumedia publishing, 2006.
9. Soerjono Soekanto& Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif(suatu tinjauan singkat), No.: Rajawali Pers 2001
10. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press; No., 1984.
11. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di No.*, Sumur Bandung, 1960
12. Abdul Hafizh and Mhd Ilham, "Batasan Hak Wali Mujbir Memaksa Perkawinan" *journals.fasya.uinib.org*, Vol 38, No. 2 (2022).
13. Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif , Hukum Adat , Dan Hukum Islam". *Voice Justisia* Vol., 6 No.2., (2022)
14. Andri Hardiansyah "Strategi Penanganan Kesehatan Mental dalam Dampak Pernikahan Dini" *IKRAITH-HUMANIORA* VOL. 7, No. 3 (2023)
15. Andry Mardian 18762 tal "Perkawinan Anak: Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi dan Mental" *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* Volume 5, No. 9, (2025)
16. Dul Jalil "DILEMA HUKUM :Dampak Kontradiksi Antara Dispensasi Nikah Dan Perlindungan Anak Di No." *Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2, (2025)
17. Endah Purda Listya "Perkawinan Dini, Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi: Literature Review" *SEHATRAKYAT(Jurnal Kesehatan Masyarakat)* Vol. 4 No. 2 (2025)
18. ErwinMaulana "Tinjauan Yuridis Pengeluaran Siswa Akibat Kehamilan, Narkotika, dan Tawuran dalam Perspektif Perlindungan Anak di Jawa Barat" *Published by the Legal Studies Program*, Universitas Islam NusantaraBandung, No. Vol 9 No. 1 Tahun (2026)
19. Fathur Rozi, Muh Jufri No., "Anak Menjadi Korban Eksploitasi (Perkawinan Paksa) Oleh Orang Tua" *Evidence Of Law* (2023).
20. Fransiska Novita Eleanora "PERNIKAHAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK" *PROGRESIF: Jurnal Hukum* vol. XIV No.1 Juni (2020)

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

21. Hilmawati Usman Tenri Beta a tal "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadapPerkawinan Anak" *jurnal USM law review* Vol 6 No. 3, (2023)
22. I Gusti Ketut Ariawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif". Kertha Widya, Vol 1. No.1, Desember (2013)
23. Irfan Abdurahman,"Asas Pernikahan di No. : Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda" *Jurnal hukum keluarga islam* vol 2., No. 2., (2024).
24. Jasiah, jasian, Ita Rahmania kusumawati, and Wetri Febrina. "pelatihan sistematika Penulisan skripsi bagi mahasiswa. "Masyarakat berdaya dan inovsi 4, no. 1 (2023)
25. Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah,* Vol 17, No 2, (2017)
26. Mohammad Ferdian Hastomo, "TINJAUAN YURIDIS KEBIASAAN PERKAWINAN PAKSA MENURUT HAK ASASI MANUSIA" Mohammad 10 (2023).
27. Muhamad Ichrom "Peningkatan literasi hukum perkawinan untuk mencegah perkawinan anak", *jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat JIPEMAS* Vol 6., No.2., (2023)
28. Musfianawati "Dampak Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Dalam Keluarga", *jurnal rechtens,* Vol.11, No 1, (2022).
29. Nike Dwi Putri " Sosial Ekonomi Dalam Perkawinan Anak Di Sulawesi Selatan", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol 11., No 3., (2022)
30. Novilia Dwi Fitriani " Evaluasi Dampak Sosial dan Psikologis pada Pernikahan Dini" *HEALTH INFORMATION JURNAL PENELITIAN*", Vol. 16 No. 3 (2024).
31. Sherly Kurnia Dafani "Faktor Pendorong Praktik Perkawinan Anak Di Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong" *Multikultural: JurnalIlmuSosial* Vol. 1 No. 1, juli (2023)
32. Tri Hendra Wahyudi at.al "Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di No." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* | Volume 13 No. 2, Desember (2022)
33. BKKBN imbau masyarakat menikah di usia ideal cegah kematian ibu. https//www.antaranews.com. Diakses pada 20 Maret 26
34. *Child marriage threatens the lives, well-being and futures of girls around the world*. www.unicef.org. Diakses Pada 17 Maret 2026
35. IS AN END TO CHILD MARRIAGE WITHIN REACH data.unicef.org
36. Perkawinan Anak: Realitas di Kota dan Desa dalam Angka https://data.goodstats.id/statistic/perkawinan-anak-realitas-di-kota-dan-desa-dalam-angka-GIPER#google_vignette. Diakses 23 April 2026
37. Pernikahan Anak Di Bawah umur: Faktor Risiko, Dampak, Dan Cara Menghentikannya, https://www. Orami.co.id . Diakses Pada 10 Januari
38. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak https://www.unicef.org/No./media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf
39. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak https://www.unicef.org/No./media/2856/file/National-Strategy-Child-Marriage-2020.pdf
40. Teori Relasi Kekuasaan dalam Masyarakat. https://tirto.id/teori-relasi-kekuasaan-dalam-masyarakat-gPzH
41. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
42. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispesasi kawin
43. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
44. Undang-Undang No 35. Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
45. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
46. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
47. Putusan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor Perkara 25/Pdt.P/2025/PA.Thn.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.12325
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)